



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIAK

Jl. Sriwijaya Ridge I Biak, *website* : www.rsud.biak.biakkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIAK
NOMOR : 445 /05

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIAK

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Biak;
- Mengingat “: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/Menkes/SK/XII/19999 Tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

9. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 202 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Biak;
10. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2021 tentang standar Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Biak sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu meliputi lingkup:
1. Pelayanan Admisi
 2. Pelayanan Rawat Jalan
 3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
 4. Pelayanan Rawat Inap
 5. Pelayanan Rawat Intensif (ICU)
 6. Pelayanan Dialisis (Haemodialisa)
 7. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
 8. Pelayanan Instalasi Laboratorium
 9. Pelayanan Instalasi Radiologi
 10. Pelayanan Instalasi Farmasi
 11. Pelayanan Gizi
 12. Pelayanan Forensik
 13. Pelayanan Pengaduan
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Biak.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

